



PUTUSAN

Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Pengalihan 1986, Agama Islam, Pekerjaan Honorer pada Kantor Desa Pengalihan, Pendidikan Terakhir S.1, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Jailani RT. 002 RW. 003 (rumah orang tua Penggugat), Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PATNERS**" yang berkedudukan Hukum di Jalan M.Siap RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Pemberi Kuasa memilih domisili Hukum pada kantor kuasanya tersebut, sesuai dengan surat kuasa tanggal 17 Juli 2020 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

M. NASIR Bin H. LATIF, Tempat dan Tanggal Lahir, Pusaran 15 Juli 1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Jailani RT. 002 RW. 003, Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2002 H atau bertepatan 18 Jumadil Akhir 1423 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/11/IX/2002 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 13 September 2002.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saudara di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Kemudian Pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pelalawan Kerinci, dan Terakhir pindah ke rumah milik bersama di KM. 08 RT. 04 RW. 02 Dusun Suka Tani, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan identitas sebagai berikut:
 - 4.1. **ANAK I**, Tempat dan Tanggal Lahir, Pengalihan 05 Pebruari 2004.
 - 4.2. **ANAK II**, Tempat dan Tanggal Lahir, Pengalihan 27 Pebruari 2006.Dan kedua anak tersebut diatas dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019, hubungan Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat tidak giat dalam mencari nafkah, karena kebun tidak dikerjakan sendiri dan mengupahkan (menyuruh orang lain yang mengerjakan kebun) sehingga hasil dari penjualan kebun menjadi sedikit dan tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat.
- 5.2. Tergugat tidak mau diajak untuk mencari penghasilan tambahan, disuruh buka usaha lain Tergugat selalu tidak mau.
- 5.3. Tergugat tidak dapat memenuhi Kebutuhan batin Penggugat.
- 5.4. Tergugat cemburu buta, dan pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain tanpa ada bukti yang jelas.
6. Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2019 Tergugat dengan Penggugat telah pisang ranjang dan sejak saat itu hingga saat ini telah pisang ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 27 Juni 2020 Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat yang terletak diseberang rumah milik bersama, dan sejak saat itu hingga saat Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil.
9. Bahwa di karenakan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 20(dua puluh)hari , dan sudah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya **(PETITUM)** sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **AMRY SAPUTRA, S.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Agustus 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dalam persidangan tertutup untuk umum, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali ada perubahan pada posita 3 tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

1. Posita poin 1, 2, 3, dan 4 benar
2. Posita poin 5 tidak benar Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran akhir Tahun 2017, namun yang terjadi sekitar 1 bulan yang lalu, dan tidak benar penyebabnya sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat,;
 - Posita 5.1 benar Tergugat menyuruh orang lain mengerjakan kebun karena Tergugat banyak yang mau dikerjakan;

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh



- Posita 5.2 tidak benar, Tergugat sudah berusaha buka usaha kemarin, akan tetapi tidak jualan lagi, karena Penggugat merasa capek;
- Posita 5.3 tidak benar, justeru Penggugat yang sering menghindar;
- Posita 5.4 tidak benar Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

3. Posita poin 6 benar;

4. Posita poin 7 benar, karena Penggugat pagi-pagi mau pergi ke kantor, Penggugat ingin makan diwarung karena disitu biasa tempat curhat Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

5. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat; Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan

replik secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa pada posita angka 1 dan angka 2 dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat maka tidak perlu lagi penggugat uraikan dalam Replik ini.
3. Bahwa Tergugat membantah dan mengatakan tidak benar pada posita angka 3 dalam gugatan yang diajukan Penggugat yang yaitu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Kemudian Pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pelalawan kerinci dan terakhir pindah di rumah milik bersama di KM. 08 RT. 04 RW. 02 Dusun Suka Tani , Desa Petalongan , Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Hingga berpisah terhadap bantahan Tergugat Penggugat akui memang telah salah menulis pada posita angka 3 dalam gugatan Penggugat maka dari itu Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan dan telah disetujui oleh Majelis Hakim didepan sidang pada tanggal 04 Agustus 2020 yaitu **yang sebenarnya adalah** setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua



Penggugat, kemudian Pindah di rumah orang tua Tergugat, lalu Ngontrak rumah dan Terakhir pindah di rumah milik bersama di Jalan H. Jailani RT. 002 RW. 003, Desa Pengalehan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau hingga berpisah dan penggugat juga telah mengajukan Perbaikan nama anak yang ke dua yang semula bernama MUHAMMAD THAHA bin M. NASIR di ubah dengan yang sebenarnya bernama MUHAMMAD THAHA Bin M. NASIR.

4. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat pada angka 5 dan mengatakan bahwa pertengkaran dimulai 1 bulan yang lalu, Penggugat bantah dan jawaban Tergugat yang **sebenarnya adalah memang benar awal tahun 2019 terjadi Perselisihan dan Pertengkaran.**
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dibantah oleh Tergugat yaitu:

10.1. Bahwa Tergugat membantah dan mengatakan tidak benar Tergugat tidak giat mencari nafkah dan mengatakan memang kebun di upahkan Kepada orang lain sebab Tergugat ada Kesibukan lain, atas jawaban lisan Tergugat maka **Penggugat sanggah dan jawab yang sebenarnya adalah** Tergugat memang tidak giat dalam mencari nafkah, karena kebun tidak dikerjakan sendiri dan mengupahkan (menyuruh orang lain yang mengerjakan kebun) sehingga hasil dari penjualan kebun menjadi sedikit dan tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat.

10.2. Bahwa Tergugat membantah pada posita Penggugat angka 5.2 dan mengatakan tidak benar Tergugat tidak mau diajak untuk mencari penghasilan tambahan, disuruh buka usaha lain Tergugat selalu tidak mau dan menyebutkan bahwa sudah sama sama jualan namun tidak lagi karena Penggugat capek, *terhadap jawaban Tergugat maka **Penggugat bantah dan jawab yang sebenarnya berhenti jualan bukan dikarenakan penggugat yang ingin berhenti jualan sebab Penggugat yang capek, **berhenti jualan dikarenakan Tempat usaha (warung jualan) dibongkar dan lokasinya digunakan untuk acara pesta pernikahan Keluarga Selanjutnya Tergugat tidak*****



mau lagi diajak mencari Penghasilan tambahan dan disuruh buka usaha lain Tergugat selalu tidak mau.

10.3. Selanjutnya Tergugat membantah pada posita 5.3 dan mengatakan tidak benar Tergugat tidak dapat memenuhi batin Penggugat justru istri/Penggugat yang sering menghindari dan Tergugat juga mengatakan satu minggu dua kali Tergugat masih sanggup, terhadap jawaban dan bantahan Tergugat maka **Penggugat Sanggah dan jawab yang sebenarnya adalah** memang benar kebutuhan batin Penggugat tidak terpenuhi oleh Tergugat sebab saat berhubungan intim Tergugat cepat ereksi (Ejakulasi dini) dan bukan Penggugat selalu menghindari akan tetapi Penggugat tidak mau menderita terus menerus sebab melakukan hubungan intim tetapi hasrat kebutuhan batin tidak terpenuhi dan jika Penggugat sanggup 2 kali satu minggu sebelum pisah ranjang dengan Tergugat namun tetap saja tidak dapat memuaskan batin Penggugat oleh sebab nafsu laki-laki dan Perempuan sama yaitu sama sama ingin terpenuhi kebutuhan batin dan jika nafsu timbul saat berhubungan intim tentu sama-sama ingin sampai pada klimaks saat berhubungan, akan tetapi Tergugat selalu Ejekulasi Dini saat berhubungan intim dan Penggugat tidak Pernah lagi mendapatkan kepuasan batin dan oleh sebab itu Penggugat lebih baik tidak berhubungan sama sekali dari pada berhubungan tapi yang enakya cuma Tergugat saja sedangkan Penggugat menderita batin sebab kepuasan batin tidak terpenuhi akibat Tergugat Ejekulasi Dini.

10.4. Kemudian Tergugat membantah posita 5.4 dan mengatakan tidak Pernah menuduh Penggugat selingkuh **maka Penggugat jawab** bahwa Tergugat Pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan rekan-rekan kerja kantor yang umurnya jauh dibawah Penggugat ketika Penggugat Pergi dengan teman Kantor dan Tergugat lihat dan sesaat setelah itu Tergugat langsung menuduh Penggugat selingkuh.

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat membenarkan sejak bulan Juni Tahun 2019 Tergugat dengan Penggugat telah pisang ranjang dan sejak saat itu hingga saat ini telah pisang ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan.
12. Bahwa Tergugat juga membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 27 Juni 2020 Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat yang terletak diseborang rumah milik bersama dan sejak saat itu hingga saat Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri dan sekarang tetap tidak serumah sebab berpisah bersebarangan rumah.
13. Bahwa Tergugat membantah dan mengatakan tidak pernah keluarga menasehati Penggugat, atas jawaban dari Tergugat tersebut maka **Penggugat bantah dan yang sebenarnya adalah** memang benar pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari penggugat untuk berpisah sebab sering Tergugat curhat sama Ibu Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat namun dinasehati ibu Penggugat dan Ibu Penggugat selalu melarang Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat sudah cukup lama bersabar dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.
14. Bahwa di karenakan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 20(dua puluh)hari dan sudah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan yang dapat di artikan juga telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan pisah ranjang sudah terlalu lama sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bersama Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Cerai Penggugat ini.

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya **(PETITUM)** sebagai berikut :

PRIMAIR :

4. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
5. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**M. NASIR Bin H. LATIF**) kepada Penggugat (**ROSMIATI Binti M. HATA**) dengan segala akibat hukumnya.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat dan tetapi ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/11/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 September 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi makcik Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan H. Jailani RT.002 RW 003, Desa Pengalihan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekitar satu tahun belakangan ini, namun Saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah baik lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena cerita dari Penggugat, karena selama bertengkar ini kadang-kadang Penggugat tidur di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi terkait nafkah dalam 1 tahun terakhir ini, termasuk nafkah batin oleh Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Juni 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan kadang-kadang Penggugat tinggal di rumah bersama, Tergugat tinggal di rumah mertuanya, dan Penggugat kadang-kadang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Saksi sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Teman Penggugat;

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan menikahnya karena saksi baru bertugas di Desa Pengalihan sebagai anggota Polri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar Juli 2020 ini, Saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Penggugat sekitar 25 Juli 2020 kemarin bahwa Penggugat dipukuli oleh Tergugat, kemudian saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Pengalihan pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah nafkah Tergugat, kebutuhan jasmani dan rohani Penggugat yang tidak tercukupi karena Tergugat sering keluar malam, jadi tidak bisa melayani Penggugat dengan baik dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti satu orang saksi;

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ibu Mertua Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Jailani RT 002 RW 003 Desa Pengalehan Kecamatan Enok sampai berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat yang saksi tau dari surat gugatan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, dan Penggugat pernah melapor ke kantor polisi, namun saksi tidak tau penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun terakhir ini, namun akhir-akhir ini Penggugat kadang-kadang tinggal di rumah saksi, sementara Tergugat tinggal di rumah sendiri, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi sering menasihatin Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat bersih keras untuk berpisah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...a. **perkawinan** ...", dan "Gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat", Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor 180/SK-G/CG//2020/PA.Tbh tanggal 20 Juli 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya,

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **AMRY SAPUTRA. S.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Agustus 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, yang pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan terhadap jawaban mana dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang lainnya yaitu mengenai dalil adanya perselisihan dan pertengkar serta mengenai penyebabnya, karena menurut Tergugat selama ini kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan hanya terjadi perselisihan yang biasa saja;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang nyata-nyata di akui oleh Tergugat patut dinyatakan sebagai fakta tetap dan terbukti sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan terhadap keadaan yang dibantah sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., masing-masing harus dibebani pembuktian untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P dan dua orang saksi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karena syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut, telah memberikan keterangan yang relevan dan berkesesuaian dengan gugatan Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 1 orang saksi (Nursiah binti Jide);

Menimbang, bahwa 1 orang saksi dari Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Dalam keterangannya saksi Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun pernah terjadi pertengkaran yang sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian, bahwa saksi pernah menasihatin Penggugat untuk berdamai kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau. Namun demikian, keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 299 K/AG/2003 bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipasti seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat pada saat jawab menjawab menyatakan telah membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan pada saat pembuktian juga menghadirkan saksi yang juga menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta persidangan yang diuraikan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Akta Nikah Nomor 174/11/IX/2002, tanggal 13 September 2002;

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Pengalehan Kecamatan Enok hingga berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan batin, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sekitar 1 tahun dan Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada disekitar bulan Juni 2020 yang ditandai dengan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat bersatu kembali, akan tetapi sampai perkara ini diputus tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat dan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, yang berujung dengan pisah ranjang sejak 1 tahun terakhir dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang dan berbagai usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil, dinilai telah cukup membuktikan unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus dengan penyebab prinsipil adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan batin, dan Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh;

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa mengenai apakah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih patut untuk dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berbagai upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan sampai sebelum dibacakannya putusan ini telah diupayakan secara maksimal (imperatif) dan juga oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk itu ternyata juga tidak mampu meluluhkan tekad kuat Penggugat untuk bercerai. Sehingga kerenanya terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat dengan alasan karena Tergugat masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim hargai sebagai bentuk keinginan baik Tergugat karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan membawa manfaat bagi keduanya dan justru akan banyak mendatangkan kemudharat. Maka perceraian dalam perkara ini telah dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaaq**, Hal. 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur alasan hukum perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut Majelis Hakim kabulkan, sesuai ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 15 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 H, oleh **Gushairi, S.H.I., MCL** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH.S.Sy** dan **AMRY SAPUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I. MCL

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH.S.Sy

Hakim Anggota,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 0562/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	570.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 686.000,00